



PENETAPAN

Nomor 1109 / Pdt.G/ 2024 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara Perdata Nomor 1109/ Pdt.G/ 2024/ PN Dps, tanggal 27 Agustus 2024 dalam perkara antara :

I PUTU HARIANA, Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat / Tgl lahir : Denpasar, 11-02-1982, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Lingkungan Banjar Dlod Rurung Kel. Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, NIK : 5104011102820001, HP : 081999380800, Email : inyomanparta.21@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **INDRA TRIANTORO, S.H., M.H.**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl lahir: Pacitan, 12-09-1987, Agama : Islam, Pekerja : Dosen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Jalan Drupadi No. 99 DPS KEDATON, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK: 3501041209870001 dan **REYHAN MAULANA, S.H.** Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tgl lahir : Denpasar, 09-03-1997, Agama : Islam Pekerjaan : Advokat, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Jalan A.YaniGG. III / 24 Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171040903970001, sama-sama Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**ELICE LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hp : **081995120987**, Email : indraartadewata@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2024, No. 3523/Daf/2024, selanjutnya sebagai : PENGGUGAT ;

melawan :

1. I WAYAN ADI SUSILA, Tempat / Tgl Lahir : Labuhan, 30 -08-1977, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kel. Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp. 088299384892, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1109/ Pdt.G/ 2024/ PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 8 BALI DAN NUSA

TENGGERA, beralamat di Jalan WR Supratman No. 1, Kel. DanDps Puri KanDps, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp. (0361) 2094070, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1109 / Pdt.G/ 2024/ PN Dps, tertanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1109 / Pdt.G/ 2024/ PN Dps, tertanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan karena alamat tidak dikenal serta surat panggilan kembali kepada Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga sebagaimana telah ditetapkan tersebut, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan mengajukan surat tertanggal 8 Oktober 2024, Prihal : Pencabutan gugatan perkara No. 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps., dengan alasan Penggugat ingin memperbaiki hubungannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat / Para Tergugat / Turut Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat / Para Tergugat / Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps., tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan Tergugat / Turut Tergugat juga belum ada mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka pencabutan perkara dapat dilakukan sepihak, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps., yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut serta memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret dalam register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps., tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1109/ Pdt.G/ 2024/ PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV dan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PN.Dps., dari register induk perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Made Diartika, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim melalui Sistem Impormasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H.

t.t.d.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1109/ Pdt.G/ 2024/ PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	: Rp 100.000,00;
3. Penggandaan berkas	: Rp 40.000,00;
4. Panggilan Tergugat	: Rp 90.000,00;
5. PNBP	: Rp 20.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	<hr/> Rp 300.000,00;

(tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)